

## **KEPUTUSAN**

### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 38/BAPPEBTI/KP/VIII/2002**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL  
PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA  
BERJANGKA**

#### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pelaku Pasar;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

##### **Pasal 1**

Mengubah ketentuan dalam Lampiran angka V nomor 3 Keputusan Kepala badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  
Tanda Lulus Ujian Profesi yang diperoleh dinyatakan berlaku sebagai persyaratan permohonan izin untuk bidang profesi dimaksud dengan ketentuan apabila Tanda Lulus Ujian yang dimilikinya telah melampaui 2 (dua) tahun sejak penerbitannya maka Bappebti akan mengadakan wawancara khusus mengenai pengetahuan Perdagangan Berjangka komoditi terhadap Pemegang Tanda Lulus Ujian Profesi yang mengajukan permohonan sebagai Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

##### **Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 dinyatakan tetap berlaku.

##### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.